

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Artis Cilik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Lilik Evit Baktiar, Rini Irianti Sundry

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

lilikevitbaktiar@yahoo.co.id, riniiriantisundry@unisba.ac.id

Abstract— Child laborers or child workers are those who do not have the opportunity to enjoy the beauty of childhood, do not get the opportunity to play or education and a normal life, and child workers are often treated inconsistently with existing norms, are often made objects of slavery, exploitation, and exploitation. violence. Children must be protected so that they do not become victims of mental, physical and social harm from the actions of individuals or groups, private organizations or the government, as happened to a young artist named Misca Fortuna. In essence, children cannot protect themselves from various kinds of actions that cause mental, physical and social losses in various fields of life and livelihood. The identification of the problem of this researcher is as follows: 1. How is the working relationship between child artists and production houses based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in relation to the ILO Convention Number 182 concerning Violations and Immediate Actions for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. 2. How is the legal protection for children who work as child artists according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower related to the ILO Convention Number 182 concerning Violations and Immediate Actions for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Young children and production houses are connected with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and to find out the legal protection for children who work as child artists according to Law. Number 13 of 2003 concerning Manpower, related to ILO Convention Number 182 concerning Violations and Immediate Actions for the Elimination of Forms -The Worst Form of Child Labor. In this research, the research method used is normative juridical. Data collection techniques in research are library research and interviews. The results of this study provide an illustration that the implementation in the field is proven not to be in accordance with the applicable law.

Keywords— *Legal Protection, Child Labor, Worst Work Work.*

Abstrak— Buruh anak atau pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak – kanak, tidak mendapat kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar, serta serta pekerja anak kerap diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada, sering dijadikan objek perbudakan, eksploitasi, dan kekerasan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban menderita kerugian mental, fisik, dan sosial dari tindakan individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah, seperti halnya yang terjadi pada artis cilik bernama Misca Fortuna. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Identifikasi Masalah Peneliti ini sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan kerja antara artis cilik dengan rumah produksi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai artis cilik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Tujuan Penelitian untuk mengetahui hubungan kerja antara artis cilik dengan rumah produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebarai artis cilik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dalam penelitian metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini

memberikan gambaran bahwa terlaksananya dilapangan terbukti tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci— *Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Pekerjaan terburuk.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara global terpadat keempat dengan populasi 270 juta orang dan kepadatan populasi 149 per km persegi. Indonesia mempunyai 11 kota populasi lebih dari satu juta, dan ibukota negaranya, Jakarta, mempunyai populasi 10,6 juta. Indonesia hanya punya separuh dari (target) 113 juta tenaga tenaga kerja terampil, yakni sekitar 57 juta pekerja.

Pekerjaa memiliki hak, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang sudah melekat pada tubuh manusia. Bekerja merupakan hal yang mulia dalam agama dan bekerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merelisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingungannya yang lebih manusiawi.

Pekerja anak dari jumlah keseluruhan anak berusia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.

Kebanyakan pekerja anak usia 5 - 14 tahun - lebih dari 985.000 anak secara absolut atau hampir separuh dari seluruh pekerja anak dalam kelompok usia ini - terkena setidaknya satu dari beberapa kondisi. Paparan benda-benda berbahaya (menimpa 452.658 anak), debu atau uap (449.541 anak), dan dingin atau ekstrim panas (353.526 anak) adalah bahaya yang paling umum. Kelompok pekerja anak usia ini yang terkena bahaya serius lainnya, seperti api dan gas (115.943 anak), bahan kimia (34.246 anak), ketinggian yang berbahaya (32.246 anak), serta membawa beban berat (31.467 anak).

Kemunculan artis anak ini di media televisi bukan saja pada acara nyanyi tapi juga syuting acara televisi. Artis cilik adalah sebutan bagi selebritis yang merintis karier di usia kanak-kanak (14 tahun ke bawah). Artis cilik bisa berupa aktor, aktris, penyanyi, maupun multiprofesi.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban menderit kerugian mental, fisik, dan sosial dari tindakan individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisil dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Kasus ini terjadi pada anak yang bekerja sebagai artis cilik yang pada masa itu berusia 5 tahun, ia bekerja sebagai artis cilik disalah sinetron berjudul “Emak Ijah Pengek Ke Mekah” yang diproduksi oleh Amanah Surga Productions yang dikenal juga dengan AS Productions merupakan production house atau rumah produksi milik Surya Citra Media. Pada saat itu dalam menjalankan kegiatannya

sebarai artis cilik Misca Fortune atau dikenal dengan Mancung. Bekerja sebagai artis cilik, Mancung dituntut harus bekerja keras dan mempunyai jadwal yang padar, karena sinteron yang dibintanginya merupakan sinetron yang kejar tayang yang prosesnya dilakukan setiap hari hingga larut malam. dengan begitu berarti artis cilik ini melebihi batas waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Bagaimanakah hubungan kerja antara artis cilik dengan rumah produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?”
2. “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkerja sebagai artis cilik menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Konvensi ILO 182 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan:

1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara artis cilik dengan rumah produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai artis cilik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Leo Martin, anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akna meramaikan rumah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat martabat dan harkat sebagai manusia seutuhnya.

Definisi anak dalam Konveksi Hak menyebutkan bahwa: “anak secara umum sebagai manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional”. Sedangkan menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 menyatakan “belum dewasa dalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah”

Definisi anak dalam Konsepsi Islam menyebutkan, seorang anak seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab (taklif) penuh dalam masalah ibadah, mu’amalah, munakahab, dan jinayat (peradilan) selambat-lambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi

lagi-laki. Pada usia 12 tahun, anak laki-laki mestinya benar-benar sudah bisa lepas dari orangtua tanpa mengurangi kedekatan dan perkhidmatan pada orangtua.

Pengertian anak secara Islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, secara biologis, kedua secara perkembangan, dan ketiga, secara status. Secara biologis, anak adalah individu yang keluar dari rahim seorang ibu, akibat persetubuhan laki-laki dan perempuan. Sedang secara perkembangan anak adalah individu yang berusia 0 tahun sampai dengan masa baligh (sudah ibtilam/haid atau sudah berusia 15 tahun) dan secara status, seorang anak adalah hasil pernikahan yang sah antara suami istri.

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia yang ditulis oleh Syamsuil Arifin menyebutkan hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat). Perlindungan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi

pidana dan hukuman.

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan anak adalah segala upaya atau usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang semestinya demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam lebih bersifat komprehensif yang mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Mulyadi juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Dalam Al-Quran juga diatur mengenai bekerja. “Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Seorang ahli bernama Iman Seopomo menyebutkan

“bahwa secara yuridis hubungan antara buruh dengan pengusaha dalam melaksanakan hubungan kerja mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti mereka dapat melaksanakan secara bebas.”

Manusia (pekerja/buruh, penyusun) dalam proses produksi memegang peranan yang sangat penting, dan bagaimanapun kecilnya peranan tersebut harus dilindungi oleh pengusaha atau pemberi kerja karena unsur manusia merupakan titik sentral dari setiap konsepsi dan strategi pembangunan.

Pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapat kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.” Anak itu diperbolehkan bekerja, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun dengan syarat:

- a. Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- b. Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat:
 - 1) Dibawah pengawasan langsung orangtua atau wali
 - 2) Waktu kerja paling lama 3 jam sehari

- 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja terdapat pada:

“Pasal 7 ayat (1) dan (2), bukan hanya mengizinkan diperkejakannya atau bekerjanya orang-orang berusia 13 tahun dan 15 tahun, tetapi dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun keatas bekerja setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral orang muda yang bersangkutan cukup dilindungi dan bahwa orang muda itu telah menerima pelajaran atau latihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan”

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Waktu kerja sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sekarang ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang dimaksud diatur di dalam Pasal 77 Ayat (1) bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dengan beberapa ketentuan:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Perlindungan Jam kerja untuk anak yang bekerja dengan bermaksud ingin mengembangkan minat dan bakat anak tersebut, tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa anak mendapat waktu kerja maksimum hanya 3 (tiga) jam sehari serta tidak mengganggu waktu proses pendidikan anak tersebut dan dilakukan pada siang hari.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Kerja Antara Artis Misca Fortuna dan Alwi Yoshida Assegaf Dengan Rumah Produksi

Profesi artis di bawah umur dapat membuat pendidikan dan masa depan anak terbelengkalai. Hak-hak anakpun

tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagian besar anak yang bekerja sebagai artis merupakan korban tindakan eksploitasi. Pengertian eksploitasi anak menurut pendapat Martaja adalah tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi. Perlindungan hukum terhadap anak dapat disebut juga sebagai perlindungan hukum bagi kebebasan dan hak asasi terhadap anak atau dapat disebut juga sebagai fundamental rights and freedoms of children. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) memuat asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma- norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) yang mengatur mengenai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang menkategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak juga mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur.

Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Berikut beberapa kasus Hubungan Kerja Antara Artis Cilik Dengan Rumah Produksi di Indonesia namun dari beberapa kasus memang tidak penulis temukan kasus yang sudah ingkrah ataupun sudah diputuskan oleh pengadilan. Dimana kasus-kasus Hubungan Kerja Antara Artis Cilik Dengan Rumah Produksi disini penulis mencoba untuk menganalisa sesuai aturan hukum yang ada terkait Hubungan Kerja Antara Artis Cilik Dengan Rumah Produksi.

B. Hubungan Kerja Antara Artis Cilik Dengan Rumah Produksi yaitu Misca Fortuna

Misca Fortuna salah satu kasus eksploitasi anak sebagai artis cilik yang terjadi dan sempat ramai diperbincangkan di media Indonesia, salah satu kasus seorang anak perempuan yang berperan sebagai “Mancung” pada sinetron kejar tanyang (stripping) yang berjudul “Emak Ijah Pengen Ke Mekah” yang diproduksi oleh Amanah Surga Productions

dikenal juga dengan AS Productions merupakan production house atau rumah produksi milik Surya Citra Media. Pada saat itu, dalam menjalankan kegiatannya sebagai artis cilik Misca Fortuna atau yang lebih dikenal dengan Misca Mancung masih berusia 5 (lima) tahun. Mancung dituntut harus bekerja keras dan mempunyai jadwal yang padat, karena sinetron yang dibintanginya merupakan sinetron yang kejar tanyang (*stripping*) yang proses penggarapannya dilakukan setiap hari hingga larut malam, hal ini diakui oleh Jacky Susilowati yang merupakan ibu sekaligus manager dari Misca Mancung. Namun, kerja keras dan kesuksesan Misca Mancung dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oleh ayah Misca yaitu Muhammad Delsy yang diam-diam menunggunakan uang tabungan Misca Mancung, selain itu Muhammad Delsy juga mengganti nama sertifikat rumah Misca Mancung yang diperoleh dari hasil upah sinetron yang ia perankan menjadi atas nama Muhammad Delsy tanpa sepengetahuan Misca Mancung dan ibunya.

Selain perbuatan yang dilakukan oleh orang tua Misca Mancung production house juga melakukan pelanggaran yang dalam hal ini selaku pengusaha yang mempekerjakan anak yang masih dibawah umur merupakan suatu pelanggaran. Padahal undang-undang telah melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi anak yang dipekerjakan sebagai pemeran dalam sinetron kejar tayang seperti Misca Fortuna.

Undang-undang telah menjamin hak anak, dalam hal ini baik production house maupun orang tua telah mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri". Lingkungan kerja yang di dominasi oleh orang dewasa juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Seorang artis cilik dalam melakukan pekerjaannya dituntut harus "profesional" yang pada akhirnya mengakibatkan anak dipandang dan diperlakukan layaknya orang dewasa.

C. Hubungan Kerja Antara Artis Cilik Dengan Rumah Produksi yaitu Alwi Yoshida Assegaf

Production house atau rumah produksi lain juga memproduksi sinetron yang kejar tanyang (*stripping*) yang juga melibatkan beberapa anak dibawah umur sebagai pemeran dalam sinetron yang berjudul "Raden Kian Santang" yang sangat populer pada tahun 2012 di televisi Indonesia, sinetron ini diproduksi oleh Multi Dimensia Entertainment atau di kenal juga dengan MD Entertainment. Salah satu artis cilik yang ikut berperan dalam sinetron tersebut ialah Alwi Yoshida Assegaf sebagai pemeran utama yang pada saat itu masih berusia kurang lebih 6

tahun. Produksi sinetron ini juga tidak jauh berbeda dengan produksi sinetron "Emak Ijah Pngen Ke Mekah" yang di perankan oleh Misca Fortuna.

Alwi Yoshida Assegaf pada saat itu sudah jelas anak yang dipekerjakan sebagai pemeran dalam sinetron kejar tayang tersebut merupakan anak dibawah umur, yang belum memenuhi persyaratan usai anak yang bekerja sebagaimana di atur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun, anak-anak tersebut telah mendapatkan izin oleh orang tuanya dengan dalih mengembangkan bakat anak tanpa memperhatikan hak-hak anak.

Kedua waktu kerja Alwi Yoshida Assegaf dilakukan setiap hari. Dalam hal ini, proses produksi tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat, sudah pasti akan memakan waktu yang lama. Hal tersebut juga telah melanggar ketentuan mengenai waktu kerja yang diperbolehkan untuk anak yaitu tidak lebih dari 3 jam dan dilakukan pada siang hari. Pada kenyataannya anak harus bekerja dari pagi sampai larut malam, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang telah menjamin hak anak, dalam hal ini baik production house maupun orang tua telah mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

Lingkungan kerja yang di dominasi oleh orang dewasa juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Seorang artis cilik dalam melakukan pekerjaannya dituntut harus "profesional" yang pada akhirnya mengakibatkan anak dipandang dan diperlakukan layaknya orang dewasa. Perlakuan demikian yang diterima oleh anak menjadikan anak tersebut dewasa sebelum waktunya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis yang belum berusia minimal 18 tahun maka tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak kerja. Agar kontrak kerja antara production house dengan artis cilik tersebut dapat dilaksanakan maka harus di wakikan kepada orang tua atau walinya karena anak dibawah umur dalam hal ini berada dibawah penganpuan atau kuasa orang tua atau walinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 69 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal mempekerjakan anak harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Namun dalam prakteknya tidak sah karena production house memberikan pekerjaan yang memakan

waktu sehari-hari atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan di dalam Pasal 69 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional Ke-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak.

Perlindungan Hukum mengenai profesi artis di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yaitu terdapat pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 dan 74, Selain itu, terdapat konvensi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional Ke-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Kemudian, diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dalam Pasal 3.

V. SARAN

Pemerintah diharapkan membuat pengaturan terhadap pekerja anak secara khusus agar lebih komprehensif untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak si anak dalam satu peraturan perundangan secara tersendiri.

Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis masih kurang. Padahal, di Indonesia sendiri perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja. Masalahnya sekarang, meski telah ada hukum dan aturan yang melarang keterlibatan anak bekerja, dalam kenyataan tetap saja bisa ditemui anak-anak yang bernasib malang dan bekerja sebagai artis yang jauh diluar kemampuan mereka. Meskipun sudah banyak undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak, undang-undang tersebut belum teratur dan belum terarah dalam pengaturannya, karena dari sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak, belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, sehingga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar untuk menerapkannya ditambah lagi ketidakpedulian masyarakat khususnya orang tua serta kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1998.
- [2] Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Februari 2015.
- [3] ArdiPras, Daftar artis cilik Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_artis_cilik_Indonesia..
- [4] Anonim. “Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022”, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- [5] Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- [6] Ima Susilowati, Desti Murdijana, Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja, Jakarta, 1999.
- [7] Leo Martin, Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua dengan Anak Penderita Autis, Katahati, Jogjakarta, 2009.
- [8] KPAI, “Kasus Eksploitasi Anak Dalam Sorotan”,
- [9] <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-eksploitasi-anak-dalam-sorotan/>.
- [10] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- [11] Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- [12] Moh Faisbol Khusni, “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam”, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol.2, No.2, Desember 2018.
- [13] Rini Irianti Sundry, “Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja Dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.12, No.2, 2010.
- [14] Rizqa Leony Putris, 10 Negara dengan Oeduduk Terpadat, Indonesia Nomor Berapa?, <https://economy.okezone.com/read/2019/11/23/470/2133563/10-negara-dengan-penduduk-terpadat-indonesia-nomor-berapa?page=2>.
- [15] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- [16] Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- [17] Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan, 2012.
- [18] Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- [19] The Finery Report, “Pemeran cilik, apakah mereka dilindungi?”, dikutip dari: <https://www.thefineryreport.com/articles/2021/5/17/pemeran-cilik-apakah-mereka-dilindungi>.
- [20] Wikipedia, “Amanah Surga Productions”, dikutip dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Amanah_Surga_Productions.
- [21] Wikipedia, “Raden Kian Santang”, dikutip dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Raden_Kian_Santang.
- [22] Wikipedia, “Raden Kian Santang”, dikutip dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Raden_Kian_Santang.
- [23] Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- [24] Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia, Prenadamedia Group, Mataram, 2019.
- [25] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat*

Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 11-14